

HUKUM PERWAKAFAN

Penulis:

Hj. Sunuwati, M. H. I

Editor:

Muhammad Majdy Amiruddin

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2022

HUKUM PERWAKAFAN

Penulis

Sunuwati, M. H. I,

Editor

Muhammad Majdy Amiruddin

Desain Sampul

Endi

Penata Letak

endi

Copyright IPN Press, 2022

ISBN: 978-623-8092-01-7

110 hlm 14.8 cm x 21 cm

Cetakan I, November 2022

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI sejak 2022)

Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Email: nusantarapress@iainpare.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.



PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan lancar, walaupun masih banyak sekali kekurangan.

Sholawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu kepada alam yang berilmu sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam.

Setelah melalui proses yang panjang, adalah merupakan karunia yang sangat besar bagi penulis telah menyelesaikan buku yang berjudul "**Hukum Perwakafan.**"

Akhirnya, penulis merasa harus mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan publikasi buku ini. Bapak



Rektor IAIN Parepare, *Dr. Hannani, M.Ag*, dan Ibu Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Parepare, 20 November 2021

Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
BAB I	7
KONSEP WAKAF.....	7
A. PENGERTIAN WAKAF.....	7
B. SEJARAH PERWAKAFAN	13
C. RUKUN DAN SYARAT WAKAF	19
D. LANDASAN HUKUM PERWAKAFAN	27
BAB 2.....	33
WAKAF DI INDONESIA.....	33
A. POTENSI WAKAF DI INDONESIA	33
B. BADAN WAKAF DI INDONESIA.....	40
C. KELEMAHAN DAN TANTANGAN WAKAF DI INDONESIA	
44	
D. PERAN WAKAF DALAM PENANGGULANGAN	
KEMISKINAN	49
BAB 3.....	53
WAKAF DI DUNIA.....	53
A. WAKAF DI TIMUR TENGAH.....	53



B.	WAKAF DI ASIA TENGGARA	60
C.	WAKAF DI AMERIKA DAN EROPA	72
BAB 4.....		79
PEMBAGIAN WAKAF DAN TATA CARA WAKAF.....		79
A.	WAKAF TUNAI	79
B.	WAKAF PRODUKTIF.....	89
C.	PROSES WAKAF	101



BAB I

KONSEP WAKAF



A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa yaqifu waqfan” yang artinya menahan, menghentikan, berdiam, berdiri atau berdiam di tempat. Secara bahasa wakaf adalah - وقف artinya berhenti, dalam bentuk masdar artinya sifat wakaf (al-maalu al-mauqufu) الوقف atau sifat wakaf. Dengan demikian, kata tersebut memiliki sinonim yang dapat diamati dari kalimat الشيء الذي الذي yang memiliki arti yang sama has, yang berarti "mempertahankan". . Dalam fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa wakaf adalah mempertahankan harta dan memberikan kekuasaan di jalan Allah. Dan menerapkan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah; memegang suatu benda dan menyadari manfaatnya dengan menggunakan kata “Saya wakaf” atau “Saya simpan” atau kata yang sejenis.



Sementara KHI jo. Pasal 1 (1) PP.No 28/1977 tentang wakaf didefinisikan sebagai berikut: “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari hartanya dan melambangkannya untuk selama-lamanya untuk keperluan ibadah atau keperluan lain. kebutuhan bersama sesuai dengan ajaran Islam”.

Pengertian wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengungkapkan tiga hal, yaitu:

1. Wakif atau pihak yang melakukan wakaf sebagai orang perseorangan atau badan hukum seperti badan usaha atau organisasi kemasyarakatan;
2. Pemisahan tanah-tanah milik tidak menunjukkan adanya peralihan hak milik atas tanah-tanah milik wakaf. Namun, dengan menitikberatkan pada istilah yang ditentukan, dilembagakan selamanya, peraturan tersebut menunjukkan bahwa aset wakaf telah berubah pemiliknya, dari milik pribadi atau moral menjadi milik umum dan;
3. Tanah wakaf digunakan untuk ibadah atau keperluan umum lainnya menurut ajaran Islam Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai “sesuatu untuk kepentingan umum seperti sedekah atau kepentingan umum yang berkaitan dengan agama”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya dua pihak yang diwakafkan secara eksplisit disebutkan, yaitu badan hukum dan badan hukum, sedangkan dalam menyusun hukum Islam, wakif atau orang yang mewakafkan bisa tiga, yaitu perseorangan, kelompok orang dan badan hukum.

Undang-undang nomor 41 tahun tentang wakaf dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “wakaf adalah perbuatan yang halal oleh seorang wakif untuk memisahkan dan/atau memindahtangankan sebagian dari harta benda seseorang untuk dipergunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu”. sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian yang diberikan dalam Pasal 41 tentang Wakaf sudah memuat adanya wakaf benda bergerak dan tidak bergerak serta wakaf tetap dan wakaf sementara. dan



pemahaman konsep wakaf dan implementasinya di Indonesia perlu digali dan dipelajari lebih lanjut..

Sementara itu, dalam Islamic Encyclopedia, wakaf diartikan sebagai “pengalihan hak milik atas barang-barang yang berguna dan tahan lama dengan menyerahkan topinya kepada pengurus, baik keluarga atau individu. atau organisasi yang digunakan untuk kepentingan umum di jalan Allah.”

Ada beberapa definisi wakaf yang diberikan oleh para ahli fiqh. Para ahli menjelaskan bahwa istilah wakaf berbeda satu sama lain karena pendapat para ulama berbeda.

1. Imam Hanafi

Pengertian Menurut Hanafi, wakaf didefinisikan dengan

الوقف هو حبس العين علي حكم ملك الواقف, والتصدق لمنفعة علي جهة
الخير

“Menahan suatu komonitas (aset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan”.

Definisi yang dikemukakan oleh Hanafi masuk akal untuk harta wakaf yang kepemilikannya tidak hilang seluruhnya dan untuk itu wakif berhak untuk menjual dan memperoleh kembali. Selain itu, akan mengakibatkan kepemilikan harta benda wakaf menjadi warisan jika wakif meninggal dunia. Sebagai contoh, mazhab Hanafi menggambarkan wakaf sebagai perbuatan bertindak atas suatu benda, memiliki keadaan milik selamanya, dengan menyumbangkan manfaatnya kepada pihak lain atas nama kebajikan, baik sekarang maupun di masa depan.

2. Imam Malik

Definisi berbeda dikemukakan oleh Maliki, yaitu

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا جرة او جعل غلته كدراهم لمستحق
بصيغة مدة ما يراه المحبس

“Menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimilikidengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak sengan sighthat selama masa waktu yang dikehendakinya”. Sifat wakaf yang dimiliki seseorang adalah wakaf. Jadi, kepemilikan harta wakaf selalu menjadi milik wakif, karena apa yang diwakafkan hanyalah kepentingan dan bukan materi. Wakaf di mazhab Maliki berlaku untuk waktu tertentu dan tidak selamanya. Mazhab Maliki



berpendapat bahwa dalam wakaf seseorang tidak melepaskan harta miliknya. Namun, wakaf dapat mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan asetnya dari kepemilikan kepada pihak lain. Wakaf juga wajib menyumbangkan keuntungannya dan tidak dapat menarik kembali wakafnya.

3. Imam Syafi'i

Definisi yang diberikan oleh Syafi'i adalah sebagai berikut: "Untuk menjaga harta yang dapat digunakan dan mempertahankan substansinya dengan membatasi hak distribusi wakif atau orang lain untuk mendistribusikan apa yang diizinkan atau dengan cara membagikan hasil demi kebaikan dalam rangka mendekati diri. kepada Allah." Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf adalah tindakan membebaskan sifat wakaf dari sifat wakif. Wakif yang tidak boleh berbuat salah terhadap harta benda itu adalah wakaf.

Pemahaman ini menjelaskan kepastian keadaan atribut harta wakaf yang bukan lagi milik orang yang diwakafkan. Karena jika akad wakaf itu sah dengan cara demikian, maka kepemilikan harta wakaf adalah milik Allah, artinya harta wakaf itu bukan lagi milik si wakif, melainkan milik orang-orang dan dengan demikian kepemilikan wakaf itu bukan milik si wakaf. properti

terpotong. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hakikat dari suatu perbuatan wakaf adalah menempatkan harta yang dimiliki untuk digunakan sebagai kemaslahatan bagi kemaslahatan bersama.

B. Sejarah Perwakafan

Dalam sejarah Islam, Wakaf sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Dua pendapat telah berkembang di kalangan ahli hukum Islam (fuqaha`) tentang siapa yang melakukan wakaf syariah. Menurut pendapat sebagian ulama, orang pertama yang melakukan wakaf adalah Nabi SAW yang mengambil wakaf tanah milik Nabi SAW untuk membangun masjid.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah menyumbangkan tujuh kebun kurma ke Madinah; termasuk A`raf, Syafiyah, Dalal, Taman Barqah dan taman lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama, Umar bin Khathab adalah orang pertama yang melakukan wakaf syariah. Kemudian wakaf syariat dilakukan oleh Umar bin Khaththhab, disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan taman kesayangannya yaitu taman Bairaha.

Kemudian ada sahabat Nabi SAW. lain, seperti Abu Bakar, yang menyumbangkan tanah di Mekah dan



memberikannya kepada keturunannya datang ke Mekah. Utsman menyumbangkan kekayaannya kepada Khaibar. Ali bin Abi Thalib menyumbangkan tanahnya yang subur. Mu`adz bin Jabal menghadiahkan rumahnya, yang disebut "Dar al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf dihadiri oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan `Aishah, istri Nabi SAW.

Praktek wakaf menyebar pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, semua orang antusias mempraktekkan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar pegawai, gaji guru dan beasiswa kepada siswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai kawasan membangun solidaritas ekonomi dan sosial masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang untuk berbuat kebaikan dengan kekayaan yang dimiliki dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti. Namun, setelah umat Islam merasakan manfaat lembaga wakaf, mereka berkeinginan untuk mengatur wakaf secara tepat. Kemudian dibentuk organisasi pengelola wakaf untuk mengelola, memelihara, dan

menggunakan harta wakaf, umumnya sebagai masjid atau secara perorangan atau keluarga.

Selama dinasti Umayyah, hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadramiy selama Kekhalifahan Hisyam bin Abd. Malik. Beliau sangat tertarik dan tertarik dengan perkembangan perwakafan sehingga dibentuk lembaga wakaf tersendiri bersama dengan lembaga lain yang berada di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf ini pertama kali diterapkan dalam penyelenggaraan wakaf di Mesir, bahkan di semua negara muslim. Saat itu, Hakim Taubah mendirikan organisasi wakaf di Basra. Dari sana, kelola dengan baik fasilitas wakaf di bawah Kementerian Kehakiman dan sebarkan hasilnya kepada penerima manfaat dan mereka yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat organisasi wakaf bernama “Shadr al-Wuquuf” yang bertugas mengatur dan menyeleksi personel pengelola wakaf. Dengan demikian, perkembangan wakaf pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, sehingga lembaga wakaf berkembang sesuai dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan perwakafan cukup mengembirakan, dimana hampir seluruh lahan pertanian menjadi milik



wakaf dan semuanya diurus oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Salahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, ia bermaksud memberikan tanah milik negara kepada lembaga keagamaan dan lembaga sosial, seperti yang telah dilakukan oleh dinasti Fahimiyyah sebelumnya, meskipun dalam fikih Dalam Islam, hukum hibah harta Baitulmal selalu bervariasi di antara para ulama. Yang pertama menganugerahkan tanah milik negara (baitul mal) yang berlatar belakang agama dan sosial adalah Raja Nuruddin Ash-Shahid dengan dikukuhkannya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama saat itu, Ibnu `Ishrun, dan didukung oleh ulama lainnya. Barang milik negara secara hukum dapat (functionsaz), dengan dalil (dalil) melestarikan dan melindungi kekayaan negara. Karena barang milik negara pada dasarnya tidak bisa diwakafkan.

Shalahuddin al-Ayyuby menyumbangkan sejumlah besar tanah milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti sponsor beberapa desa (qaryahs) untuk mengembangkan madrasah ash-Syafi`iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah al-Hanafiyah dengan pendanaan melalui Kebun dan Model Aset Lahan Pertanian, seperti pembangunan madrasah Syafi`i di samping makam Imam Syafi`i dengan menghibahkan industri kebun pertanian dan Pulau al-Fil.

Shalahuddin al-Ayyuby menyumbangkan sejumlah besar tanah milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti sponsor beberapa desa (qaryahs) untuk mengembangkan madrasah ash-Syafi`iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah al-Hanafiyah dengan pendanaan melalui Kebun dan Model Aset Lahan Pertanian, seperti pembangunan madrasah Syafi`i di samping makam Imam Syafi`i dengan menghibahkan industri kebun pertanian dan Pulau al-Fil.

Sejak abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah mampu memperluas wilayahnya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar negara-negara Arab. Kekuasaan politik yang diperoleh Dinasti Utsmaniyah secara otomatis memudahkan penerapan syariat Islam, termasuk peraturan tentang wakaf. Di antara hukum yang berlaku di bawah dinasti Ottoman adalah Peraturan Akuntansi Pelaksanaan Wakaf, yang diundangkan pada 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pendaftaran wakaf, sertifikasi wakaf, tata cara pengelolaan wakaf, upaya pencapaian tujuan wakaf, dan pelembagaan wakaf dengan tujuan mewujudkan wakaf dari sisi administrasi dan regulasi.

Pada 1287 Hijriah, sebuah undang-undang diberlakukan yang menjelaskan lokasi Turki Ottoman dan tanah produktif dengan status wakaf. Sejak undang-



undang ini diterapkan di negara-negara Arab, masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dilaksanakan sampai sekarang.

Sejak zaman Nabi, Khilafah, dan dinasti Islam hingga saat ini, wakaf masih dilakukan dari waktu ke waktu di semua negara muslim termasuk Indonesia. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa lembaga wakaf Islam telah diadopsi (diterima) ke dalam hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Selain itu juga merupakan fakta bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Jika kita melihat negara-negara Muslim lainnya, wakaf begitu banyak mendapat perhatian sehingga wakaf telah menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Sepanjang sejarah, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti wakaf uang, wakaf hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Di Indonesia, wakaf saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dengan diterbitkannya Undang-Undang Wakaf dengan tujuan untuk mengintegrasikan beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang berbeda.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para imam mujtahid berbeda pandangan tentang intuisi wakaf, semua sepakat untuk membentuk sebuah organisasi. Wakaf membutuhkan menara dan kondisi wakaf. Rukun artinya sudut, tiang, adalah sendi utama atau elemen utama dalam pembentukan sesuatu. Tanpa harmoni, sesuatu tidak dapat bersatu. Demikian juga syarat-syarat yang menentukan sah tidaknya wakaf. Mengenai jumlah rukun, ada perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan kebanyakan ahli hukum. Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu akad berupa ijab (pernyataan wakif). Sedangkan akseptasi (pernyataan penerimaan wakaf) tidak menjadi andalan bagi ulama madzhab Hanafi karena akadnya tidak mengikat. Ketika seseorang berkata; “Aku wakafkan kepadamu harta ini”, maka akad itu berlaku dengan sendirinya dan penerima wakaf mendapat hak atas harta itu. Menurut mayoritas ulama Madzhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali, landasan wakaf memiliki empat pilar, atau elemen kunci dari wakaf:

- a. Adanya wakif (orang yang berwakaf)
- b. Maukuf alaih (orang yang menerima wakaf)
- c. Maukuf (benda yang di wakafkan)
- d. Sighat



Pandangan serupa dapat ditemukan dalam komentar Jalaluddin Almahally, Ibn Qasim al-Ghazali dan Muhammad Musthafa Tsalaby.

Setiap pilar juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk Wakif, ada beberapa syarat, yaitu:

- a. Wakif harus orang yang merdeka
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Cerdas

Jalaluddin al-Mahally menambahkan bahwa wakif dapat dengan bebas menuntut haknya dan dapat menguasai benda tersebut sehingga wakaf tersebut bersifat perseorangan atau organisasi. Menurut al-Mahally, wakif harus orang yang “Shihhatu Ibarah dan Ahliyatut Tabarru”, wakif harus memiliki kewenangan hukum untuk bertindak (*bekwan heid*). Jadi tidak bisa menjadi wakif rahmat. Anak-anak masih kecil dan harus memenuhi persyaratan umum seperti dalam hal muamalah (*tabarru`*). Wakaf menjadi sah, jika wakif tersebut sudah dewasa, memiliki pikiran yang jernih (*rasional*) dan memiliki kehendak sendiri, tanpa ada unsur paksaan atau Islam, maka dari sudut pandang KUHP

tentang keberadaan Wakaf, 4 (empat) unsur (rukun) yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya orang yang berwakaf (waqif) sebagai subjek wakaf;
- b. adanya benda yang diwakafkan (mauquf);
- c. adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (nadzir);
- d. adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauqufalaih).

Susunan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 217 nomor 2 Kompendium Hukum Islam mengatur bahwa yang diwakafkan atau diwakafkan dapat:

- a. orang
- b. orang-orang; atau
- c. badan hukum.

Adapun Syarat-syaratnya sebagai wakif sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan :
 - a. telah dewasa,



- b. sehat akalnya,
 - c. oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum,
 - d. dilakukan atas kehendak sendiri.
2. Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Mengenai benda yang di wakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala :
- a. Pembebanan
 - b. Ikatan, dan
 - c. Sengketa.

Dalam rangka pengelolaan benda wakaf, nadzir yang terorganisir sebagaimana diatur dalam pasal 215 angka 5 Kompendium Hukum Islam harus berbentuk sekelompok orang atau badan hukum yang bertanggung jawab memelihara dan mengurus benda wakaf. Nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Adendum Hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara indonesia;
- b. Beagama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniah;

- e. Tidak berada dibawah pengampuan;
- f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Nadzir individu dan badan hukum harus terdaftar di kantor agama setempat di distrik setelah mendengar proposal dari Camat dan dewan ulama distrik untuk disetujui.

Sebelum menjabat, Nadzir harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Subbagian Agama dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dengan sumpah sebagai berikut::

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.

Saya bersumpaH, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada



sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Mengenai jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu satuan wakaf, diatur dalam Pasal 219 ayat (5) Kompedium Hukum Islam, yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang oleh Kecamatan. kepala urusan agama diangkat atas usul majelis ulama setempat dan kepala lingkungan.

Apa kewajiban nadzir yang diatur dalam Pasal 200 Kompedium Hukum Islam, yaitu:

- a. mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan wakaf dan hasil-hasilnya serta pelaksanaan wakaf sesuai dengan tujuannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
- b. Melaporkan secara berkala semua masalah dalam lingkup tanggung jawabnya sebagaimana tersebut di atas kepada kepala departemen agama tingkat kabupaten setempat dan umat beragama setempat sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Menteri Agama.

Hak nadzir menurut Pasal 222 Kompendium Hukum Islam, yaitu memperoleh penghasilan dan fasilitas yang jenis dan besarnya ditentukan oleh kelayakan Majelis Ulama Daerah dan Kantor Urusan Agama Daerah yang bersangkutan. Kompendium Hukum Islam tidak menentukan istilah nadzir, tetapi dalam keadaan tertentu nadzir dapat dicabut oleh kepala kantor urusan agama kabupaten yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Islam menyatakan:

1. Nadzir di berhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. Meninggal dunia, dengan catatan tidak dengan sendirinya diganti oleh salah salah seorang ahli warisnya;
 - b. Atas permohonan sendiri;
 - c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir;
 - d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
2. Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir, karena salah satu alasan di atas, maka penggantinya diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Tindakan wakaf harus dinyatakan dengan jelas oleh wakif di nadzir sebelum resmi bergabung dengan wakaf. Ditegaskan dalam Pasal 218 syariat Islam, bahwa pihak



yang melakukan wakaf harus dengan jelas dan tegas menyerahkan wasiatnya kepada nadzir sebelum melaksanakan wakaf secara resmi, setelah itu akan dilakukan pembayaran dalam bentuk komit wakaf. , dengan dihadiri minimal 2 orang saksi. Dalam hal tertentu, pengecualian terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Pejabat pembuat akta komitmen wakaf adalah pejabat pemerintah yang diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib menerima ikrar wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan terhadap pelestarian wakaf, diangkat dan dicabut oleh menteri agama. Ikrar Wakaf mencakup pernyataan keinginan wakif untuk menyumbangkan hartanya. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Ibadah.

Dalam memenuhi janji wakaf, sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (4) ringkasan hukum Islam, pihak yang membuat janji wakaf harus menyerahkan kepada petugas yang mewakafkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang

menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.

- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selain itu, objek wakaf harus didaftarkan di Kabupaten untuk menjaga keutuhan dan keawetannya. Pasal 224 KUHP mengatur bahwa setelah pelaksanaan akta gadai, kepala kantor urusan agama kabupaten atas nama nadzir yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Camat untuk pengakuan harta benda benda yang bersangkutan. untuk menjaga keutuhan dan daya tahannya.

D. LANDASAN HUKUM PERWAKAFAN

Secara umum, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan konsep wakaf. Wakaf adalah infaq fi sabilillah, sehingga dasar yang digunakan para ulama untuk menjelaskan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan infaq fi sabilillah.

Para ahli hukum memandang hukum wakaf sebagai mandub (mustahab), yaitu suatu perbuatan yang dibalaskan kepada pembuatnya, tetapi tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Asal usul masyru` (legitimasi) wakaf dan sejarahnya dalam Islam adalah Al-



Qur'an, As-Sunnah dan jawaban Sahabat Nabi Muhammad SAW.

1. Landasan Hukum Perwakafan Menurut Hukum Islam

Wakaf tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, namun ada pedoman umum untuk wakaf meskipun tersirat. Misalnya, firman Tuhan:

QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا
اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji'.

QS. Al-Baqarah ayat 261 :

مَّثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِّاۤئَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Pengertian membelanjakan harta di jalan Allah dalam ayat di atas termasuk pengeluaran untuk keperluan jihad, membangun universitas, rumah sakit, penelitian ilmiah dan sejenisnya.

QS. Ali ‘Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.



QS. Al-Hajj ayat 77 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰزْكِعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Rasulullah SAW pernah bersabda :

ان عمر اصاب ارضا بخير فقال يا رسول الله ما تا مرني فيها فقال ان شئت حبست اصلها وتصدت بها فتصدق بها
عمر على ان لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW., ‘Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?’ Jawab beliau, ‘Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya’. Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (HR. Bukhari dan muslim)

Selain Al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama telah sepakat (ijma') untuk menerima wakaf sebagai amal

yang diatur dalam Islam. Tidak ada yang bisa menyangkal dan menyanggah praktik wakaf dalam Islam karena wakaf selalu menjadi kebiasaan yang selalu diamalkan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan umat Islam sejak awal Islam sampai sekarang.

2. Landasan Hukum Perwakafan Hukum Positif

Wakaf sendiri telah diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, selain itu masih ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang perwakafan dalam konstitusi antara lain:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- e. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- f. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.



- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



BAB 2

WAKAF DI INDONESIA



A. POTENSI WAKAF DI INDONESIA

Wakaf merupakan salah satu dana phylantropi islam yang memiliki potensi besar untuk kesejahteraan negara. Potensi ini akan efektif jika pengelolaannya dilaksanakan dengan serius. Indonesia menduduki peringkat sebagai negara dengan potensi wakaf terbesar karena penduduknya mayoritas beragama Islam. Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohammed Ali mengatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki potensi sebagai pusat pergerakan wakaf di Asia Tenggara. Selain itu, beliau mengindikasikan bahwa BWI harus mendirikan Bank Wakaf untuk negara-negara ASEAN yang kemudian dikelola untuk kemaslahatan bersama.

Di indonesia, perkembangan perwakafan mulai berlangsung sekitar tahun 2000-an. Lahirnya UU No.41 tahun 2002 tentang wakaf dan Peraturan pemerintah



N0.42 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2002 merupakan jawaban bagi masa depan perwakafan di Indonesia agar dapat lebih diberdayakan secara efisien dan profesional. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI yang diakses pada 19 Juni 2022, potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai jumlah 432.477 lokasi dengan luas 56. 425, 24 hektar dan diantaranya 58.00% tanah bersertifikat. Dari seluruh tanah wakaf yang ada, pemanfaatannya masih didominasi oleh wakaf fisik yang bersifat sosial, diantaranya 43.67% untuk masjid, 27.93% untuk musholla, 10,75% untuk sekolah, 4,36% untuk makam, 4, 02% untuk pesantren, dan 9,27% untuk kegiatan sosial lainnya. Sementara menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.

M. Nuh Selaku Ketua badan Wakaf Indonesia juga menyampaikan potensi wakaf di Indonesia mencapai 77 triliun per tahun. Nasution (2012) mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, jika 20 juta umat muslim mewakafkan uang 1 juta pertahun, maka potensi wakaf tunai adalah 20 triltun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Nasution berasumsi bahwa sekitar 20% umat Islam di Indonesia kemungkinan akan mengeluarkan wakaf sekitar Rp1.000.000 per tahun.

Namun, ada beberapa ketimpangan jumlah potensi dengan realisasi dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, diantaranya masalah kepercayaan dalam mengelola dana, masalah sumber daya manusia, dan masalah sistem. Selain itu, dalam penelitian empiris yang lain, dikatakan sebab timpangnya jumlah potensi dengan realisasi ini disebabkan karena unit manajemen wakaf (nazhir) yang masih kurang berkompeten dalam manajemen wakaf.

Banyak pihak yang optimis memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf, baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk harta tak tetap/bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf tunai) yang sangat besar.

1. Potensi wakaf harta tak bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak (tanah) yang sangat besar di Indonesia, selama ini lebih banyak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2006), misalnya menegaskan tentang potensi wakaf yang sangat besar ini. Hal ini tunjukkan oleh unit wakaf yang terdata sekitar 363 ribu bidang tanah, yang apabila dinominalkan mencapai Rp590 triliun.



Kemudian BWI dengan menggunakan data konsolidasi Kementerian Agama tahun 2014 memperkirakan potensi wakaf tanah mencapai Rp2.050 triliun, dengan asumsi harga tanah senilai Rp500.000 per meter dan luas tanah wakaf sekitar 4.1 miliar meter per segi. Nilai potensi wakaf yang sangat besar, yaitu hampir setara dengan 19,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Perkiraan ini tentunya perkiraan yang sangat umum (global). Walaupun bukan merupakan perkiraan yang keliru, namun ada beberapa hal yang mungkin belum dipertimbangkan ketika menyusun perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak tersebut, yaitu antara lain:

- a. Legalitas—yang biasanya dikaitkan dengan sertifikasitanah wakaf. Karena sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu prasyarat untuk memproduksi/memberdayakan tanah wakaf.
- b. Terkait dengan tanah wakaf bersertifikat—karena ketidakterediaan data base—juga belum dapat dipastikan luas tanah yang sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif lebih lanjut.
- c. Tanah wakaf tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia dan orientasi pemanfaatan tanah wakaf juga berbeda. Apabila perhitungan potensi tersebut didasarkan pada

luas tanah wakaf secara keseluruhan, berarti orientasi pemanfaatan tanah wakaf dianggap bisa diproduktifkan seluruhnya. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian, karena ada tanah wakaf yang pemanfaatannya tidak bisa diubah dan diproduktifkan, seperti wakaf tanah makam.

Dua permasalahan terakhir yang luput dari pertimbangan ketika memperhitungkan potensi wakaf terutama disebabkan karena tidak tersedianya database yang lengkap dan akurat terkait tanah wakaf secara keseluruhan, baik yang ada di lokasi strategis atau tidak, yang masih bisa diproduktifkan atau sudah dianggap tanah mati. Karena tanah wakaf yang dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif adalah yang berada pada lokasi strategis.

Faktor lain yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan pemberdayaan harta (tanah) wakaf agar lebih produktif, berikut potensinya adalah berkaitan dengan pemetaan harta wakaf yang memperhatikan beberapa kriteria berikut:

- a. Kategori harta (tanah): apakah tanah wakaf tersebut merupakan tanah perdesaan, tanah perkotaan atau tanah pantai dan sebagainya. Kategorisasi ini penting untuk



menyusun rencana strategis pengembangan wakaf agar lebih produktif.

- b. Kategori lokasi: apakah tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah ladang/padang rumput, dan sebagainya.
- c. Kategori sektor/lapangan usaha: apakah pertanian, perkebunan, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya.

2. Potensi Wakaf Harta Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta bergerak (khususnya uang) yang berkembang dan disampaikan kepada publik juga bervariasi dengan asumsi dan argumentasi yang beragam pula.

Menurut Mustafa Edwin Nasution, dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia adalah sebanyak 10 juta jiwa, dengan rata-rata penghasilan per bulan antara Rp500.000 - Rp 10.000.000. Berdasarkan asumsi tersebut, maka potensi wakaf diperkirakan mencapai Rp250 juta per bulan, atau sebesar Rp3,0 triliun per tahun.

Sedangkan menurut Muhammad Afdi Nizar, Potensi wakaf uang dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi, sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan data Susenas 2014, jumlah penduduk Muslim Indonesia dihitung menurut provinsi. Dari perhitungan diperoleh perkiraan jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 197 juta jiwa dan tersebar di 33 provinsi.
- b. Tingkat pendapatan penduduk, yang diproksi dengan menggunakan jumlah pengeluaran (konsumsi), dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan menengah (middle income) dan tinggi (high income), yang dijadikan sebagai basis perhitungan wakaf tunai.
- c. Perhitungan potensi wakaf uang dibedakan dengan menggunakan 3 skenario, yaitu: (i) rendah (asumsi: penduduk yang berwakaf (wakif) hanya 10 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan; dan (ii) moderat (asumsi: wakif hanya 25 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan); dan (iii) optimis (wakif hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut diketahui bahwa potensi wakaf uang yang dapat dikumpulkan dari masyarakat Muslim Indonesia cukup besar. Besaran wakaf uang dapat dikelompokkan sesuai dengan 3 skenario yang



telah ditetapkan, Dari hasil perhitungan untuk ketiga skenario tersebut diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan menengah dan sisanya (1,11 persen) merupakan potensi wakaf penduduk Muslim berpendapatan tinggi.

Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakaf senilai Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp2,36 triliun per tahun. Apabila jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp492,5 miliar per bulan atau sekitar Rp5,91 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp985,0 miliar per bulan atau sekitar Rp11,82 triliun per tahun. Hasil perhitungan potensi wakaf uang secara rinci menurut scenario dan kelompok pendapatan masyarakat muslim.

B. BADAN WAKAF DI INDONESIA

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia



kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).”

Adapun syarat untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan wakaf indonesia, setiap anggota harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara indonesia
 - b. Beragama islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalamandibidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya dibidang ekonomi syariah.
 - h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota badan wakaf indonesia ditetapkan oleh badan wakaf Indonesia.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Melihat tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkannya. Adapun strategi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan Jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.



- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh Nazhir wakaf.
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Adapun harta benda wakaf yang dikelola BWI saat ini yaitu:

- a. Wakaf uang.
- b. Wakaf tanah.
- c. Wakaf saham.

C. KELEMAHAN DAN TANTANGAN WAKAF DI INDONESIA

1. Kelemahan Wakaf di Indonesia

Kelemahan wakaf di Indonesia terletak pada masalah Wakaf Tunai. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia tentu memiliki potensi besar untuk wakaf tunai. Menurut Nasution (2012), potensi wakaf tunai di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebanyak 20 juta umat dan

mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf uang dengan nominal Rp 1 juta per tahun, maka potensi wakaf yang terkumpul bisa mencapai Rp 20 Triliun. Namun, selain potensi yang besar, tidak sedikit tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam mengembangkan instrumen keuangan sosial Islam ini. Salah satunya adalah kurangnya data rinci tentang wakaf secara umum, Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) diperoleh melalui tinjauan literatur dan indepth interview terhadap para responden pakar yang memahami masalah wakaf tunai di Indonesia. Sehingga dengan hal tersebut akan mampu dengan cepat dan tepat mengidentifikasi faktor-faktor strategis.

a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan meliputi:

- a. Instrumen pengelolaan yang variatif
- b. Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai
- c. Kemudahan berwakaf tunai dan zero cost of fund
- d. Memperluas basis sumber dana wakaf
- e. Konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis dan terbuka.



Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan meliputi:

- a. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat umum
- b. Kekurangan SDM dan nazhir yang Profesional
- c. Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik
- d. Jaringan bisnis yang belum kuat
- e. Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan wakaf tunai di Indonesia terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor yang menjadi peluang meliputi:

- a. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam
- b. Dukungan dari pemerintah dan pemda
- c. Potensi wakaf tunai yang tak terhingga
- d. Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh
- e. Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi terkait ekonomi Islam di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman meliputi:

- a. Kondisi ekonomi yang tidak menentu
- b. Mayoritas nazhir yang masih tradisional
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai
- d. Lemahnya political will pemegang otoritas
- e. Belum sempurnanya UU wakaf yang ada.

2. Tantangan Wakaf di Indonesia

Potensi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu besar sehingga wakaf saat ini sedang gencar-gencarnya dibuka untuk umum. Namun, ada beberapa tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam dalam acara pembukaan kegiatan rapat kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Kebon Sirih, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (24/1) belum lama ini. "Sedikitnya enam tantangan perwakafan yang perlu mendapat perhatian kita semua," ujar Nur Syam saat membuka acara tersebut mewakili Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.



- a. Tantangan pertama, yaitu terkait validasi data aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai.
- b. Tantang Kedua, peningkatan pengumpulan wakaf uang.
- c. Tantangan Ketiga, sertifikasi tanah wakaf.
- d. Tantangan Keempat, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi serta ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah.
- e. Tantangan kelima, yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang memberi nilai tambah bagi kesejahteraan umat.
- f. Tantangan Keenam, kapasitas dan rasa tanggung jawab para nazir.

Tantangan lainnya, yaitu ketidakserataan pemahaman tentang wakaf oleh masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang No 41 tahun 2004, khususnya terkait dengan wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya nazir yang tidak profesional, belum tersedianya data base wakaf, serta belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang. Menurutnya, bagi sebagian besar umat Islam di Tanah Air, wakaf masih identik dengan harta tidak bergerak, seperti wakaf tanah atau bangunan. Baru belakangan ini masyarakat dikenalkan dengan wakaf dalam bentuk harta bergerak, kebanyakan orang menyebut dengan Wakaf Uang.

D. PERAN WAKAF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat adalah dengan memaksimalkan kapasitas lembaga-lembaga yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya. Lembaga ekonomi yang diusulkan Islam ialah upaya fundamental dalam rangka memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu pondasi yang memiliki kelembagaan ekonomi yang beragama, wakaf perlu dikelola dan ditingkatkan sehingga menjadi metode yang dapat memberikan jawaban nyata dalam permasalahan kehidupan masyarakat.

Wakaf merupakan sumber pendanaan yang berpotensi untuk membangun perekonomian rakyat. Tentunya jika dikaitkan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia, sangat tepat. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Keberhasilan negara-negara Muslim merupakan fakta bahwa wakaf dapat membantu meringankan masalah ekonomi Negara. Selain wakaf, ada sumber dana sosial lainnya seperti zakat, infaq, dan sedekah.

Berbagai cara telah ditempuh, berbagai strategi dan program disosialisasikan dan dilaksanakan, serta seluruh



dana telah dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Analisis dan pengamatan yang tak terhitung jumlahnya telah dilakukan. Oleh karena itu, sebagai tumpuan Muslim terbesar, sudah selayaknya kita memanifestasikan kebijakan sendiri untuk keluar dari perangkap ekonomi global Barat.

Sebagai contoh pemanfaatan wakaf dalam berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, pengembangan infrastruktur, ketahanan pangan, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. penggunaan alternatif tersebut tentunya akan membantu mengurangi angka kemiskinan. Inovasi dalam peran wakaf akan memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf. Masyarakat bisa lebih leluasa menggunakan uang mereka untuk melakukan wakaf, yakni dalam bentuk tunai.

Sayangnya, hingga saat ini literasi masyarakat tentang peran wakaf dalam pengentasan kemiskinan masih sangat minim. Perlu ada sosialisasi dan pendekatan yang lebih kepada masyarakat Indonesia mengenai penyaluran wakaf. Dengan meningkatkan literasi di masyarakat, diharapkan melalui wakaf kita dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Harta wakaf diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk tanah air dan mengurangi populasi kemiskinan.

Dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004, posisi wakaf menjadi sangat nyata dalam sistem hukum nasional, bukan hanya dari segi hukum Islam (fiqh). Mengingat krisis di Indonesia, wakaf tunai bisa menjadi alat untuk strategi pengentasan kemiskinan. Karena dengan wakaf tunai tujuannya wakaf menjadi produktif dan produknya dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan yang berada di bawah garis kemiskinan. Seseorang yang mempunyai keterbatasan uang atau dana dapat melaksanakan wakaf tunai ini sesuai dengan kapasitasnya. Keuntungan wakaf tunai (cash waqf) adalah uang digunakan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Menurut M. Abdul Manan, tujuan wakaf tunai sebagai berikut:

1. Manfaat untuk kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat). wakaf tunai dapat menjadi amal jariyah yang berlaku dalam mengantarkan kesejahteraan dunia dan akhirat seseorang.
2. Kemaslahatan bagi kesejahteraan keluarga (duniaakhirat). Ini dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial kita kepada orang tua, istri, anak atau anggota keluarga lainnya.
3. Pembangunan sosial. Wakaf tunai dapat membuka banyak kesempatan untuk menolong masyarakat. Dari keuntungan wakaf tunai, seseorang dapat membantu memberikan



bantuan yang bernilai untuk pendirian atau pengoperasian lembaga pendidikan dan masjid. Wakaf tunai juga dapat membantu pelaksanaan pendidikan, penelitian, keagamaan, proyek kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan pengentasan kemiskinan. Wakaf tunai juga dapat digunakan untuk beasiswa pelajar atau mahasiswa.

4. Membentuk masyarakat sejahtera, jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan jaminan sosial bagi masyarakat kaya. Wakaf tunai dapat dipercaya untuk menyebarkan keuntungan ekonomi dan sosial kepada masyarakat secara keseluruhan.

BAB 3

WAKAF DI DUNIA



A. WAKAF DI TIMUR TENGAH

1. Wakaf di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara yang sangat serius dalam menangani wakaf, salah satunya melalui pembentukan Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkomitmen untuk pengembangan dan penyebaran wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Sementara itu, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf untuk mengawasi kebijakan wakaf. perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf, sebagian akan digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan dan hasilnya akan digunakan untuk mendanai lembaga pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. (Kasdi, 2018).



Praktek wakaf di Arab Saudi beraneka ragam seperti hotel, tanah, bangunan untuk penduduk, toko, kebun, tempat ibadah, dan sebagainya. Diantara berbagai jenis harta wakaf, ada yang diwakafkan untuk dua kota suci, yakni kota Makkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang sudah ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif (Tirmizi, 2017). Ada pula jenis wakaf yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan masjid Haram di kota Makkah dan masjid Nabawi di kota Madinah, seperti bangunan untuk penginapan bagi jemaah haji.

Kegunaan utama dari hasil wakaf adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif. Proyek pengembangan wakaf lainnya yang diprioritaskan adalah pembangunan perumahan penduduk di sekitar Masjid Nabawi. Pada abad 17-19 di Mekkah banyak berdiri rumah wakaf yang dibangun oleh kesultanan di Nusantara maupun oleh syaikh untuk kepentingan ibadah haji. Diantaranya adalah 14 tanah wakaf milik masyarakat Aceh zaman dahulu, yang diakui oleh Mahkamah Tinggi Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2007 dan menjadi asset Pemerintahan Daerah

Provinsi Aceh, sebanyak 14 petak tanah wakaf dua di antaranya telah dibangun penginapan yang lebih kurang jaraknya 500 meter dari Masjidil Haram dan satu lokasi telah dibangun gedung 30 lantai serta gedung 25 lantai.

2. Wakaf di Mesir

Mesir merupakan salah satu Negara muslim dengan pengelolaan wakaf yang baik. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah *Wizārah al-Awqāf* (Kementerian Wakaf). Salah satu kemajuan yang dilakukan badan wakaf mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut disamping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil,



kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), bahkan mesir berencana untuk membangun sebuah Rumah sakit model yang akan berupaya memberikan layanan gratis kepada seluruh masyarakat, lebih dari itu dibidang real esteet pemerintah mesir melalui bijakan wakaf akan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang , dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf dimesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan ummat. (Muhsan, 2013).

Mekanisme wakaf di negara ini berpedoman pada regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pengelolaan wakaf ini dapat berhasil karena faktor-faktor berikut: pertama, pihak pengelola menyimpan dan atau menginvestasikan hasil harta wakaf khairi atau wakaf yang berupa uang di bank, sehingga dapat berkembang. Kedua, untuk pembangunan ekonomi umat, pemerintah khususnya Departemen perwakafan ikut berpartisipasi dalam mendirikan bank syariah. Ketiga, departemen perwakafan bekerjasama dengan peternakan, bank untuk perumahan dan bangunan dan lain-lain. Keempat, departemen wakaf mengelola lahan kosong untuk dikelola secara produktif melalui pendirian lembaga

perekonomian, bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja.

Dalam pengembangan wakaf, departemen wakaf tidak hanya berinvestasi pada saham-saham yang berskala besar, tetapi juga berinvestasi pada investasi-investasi skala kecil. Misalnya, membantu permodalan usaha kecil dan menengah serta membantu kaum dhuafa', menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit dan penyediaan obat-obatan dan poliklinik, pendirian lembaga peribadatan dan lembaga pendidikan serta ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Wakaf di Turki

Turki dianggap sebagai Negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa Dinasti Turki Utsmani , yang sampai tahun 1925 terdapat $\frac{3}{4}$ luas lahan subur di Negara ini dikelola oleh wakaf.

Pada masa Turki modern, wakaf mulai diatur pada tahun 1925 dengan berlakunya Undang-undang nomor 667, dengan diterbitkannya peraturan ini, semua aset wakaf dikuasai oleh negara, hanya masjid yang tidak dianeksasi. Karena perubahan sosial dan politik, maka pada tahun 1926, pengelolaan wakaf didasarkan pada Acta Charity Foundation nomor 2767, dan pelaksanaan wakaf



mulai berjalan lagi. Perkembangan selanjutnya sangat signifikan, pada tahun 1983 dibentuk kementerian wakaf. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada data wakaf yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki pada tahun 1987, Dirjen ini telah mengelola 37.917 wakaf, yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya.

Selain itu, dilihat dari jenis usaha komersialisasi wakaf di Turki sangat maju dibanding dengan negara-negara Islam lainnya, karena badan wakaf di negara ini telah melakukan ekspansi usaha bidang pertambangan, perumahan, dan lain-lain. Mustahiq-nya pun sangat beragam, yang secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, pertama berbentuk sosial, seperti disalurkan kepada fakir miskin, rumah sakit atau pengobatan gratis, beasiswa untuk pelajar, pembangunan panti asuhan, dan lain-lain. yang kedua adalah berbentuk ibadah, seperti membangun masjid, dan sarana prasarana ibadah lainnya.

4. Wakaf di Yordania

Pengelolaan wakaf di Yordania dinilai sangat produktif. Hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk berbagai proyek untuk kemaslahatan umat. Seperti memperbaiki rumah penduduk di beberapa kota. Salah satunya adalah kota dengan luas areanya 79 dunum (satu dunum sekitar 900 meter persegi), Mendirikan lembaga

pendidikan di Amman, Yerusalem, Qalqiiliyyah, Khalil, Nablus, dan Junain. Serta mengalokasikan dana wakaf untuk madrasah dan panti asuhan. Dan mendirikan 2 lembaga khusus penjagaan dan peninggalan peradaban Islam.

Lahan pertanian merupakan salah satu wakaf yang utama di Yordania. Pohon zaitun, kurma, dan buah badam menjadi tanaman pilihan mereka. Ribuan pohon tersebut menjadi salah satu penggerak masyarakat mereka.

Agar dapat terus memberikan manfaat, Kementerian Wakaf Yordania berupaya untuk mengembangkan harta wakaf melalui berbagai program yang sangat menunjang peningkatan harta wakaf. Misalnya, menambah lahan pertanian dan menyiapkan layanan percetakan bisnis. Melalui praktik pengelolaan yang tepat, Kementerian Perwakafan berhasil mendirikan berbagai lembaga yang sangat membantu kebutuhan fakir miskin mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, dan papan.

Adapun hasil yang sudah diperoleh dari pengembangan wakaf yang dilakukan oleh *Wizaratul Auqaf* (Departemen Perwakafan) Kerajaan Yordania akan digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan



warga yang kurang mampu. Selain itu, mereka juga mendirikan dua lembaga yang cukup penting, yakni lembaga Arkeologi Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam.

B. WAKAF DI ASIA TENGGARA

1. Wakaf di Indonesia

Praktek wakaf di Indonesia masih dominan pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti mesjid, pondok pesantren, musholah dan keperluan ibadah lainnya. Sementara pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan umum di bidang ekonomi masih sangat minim, bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan keajahteraan umat.

Setelah di sahkannya Undang-Undang tentang wakaf, kementerian agama dan majelis ulama kemudian bekerja keras untuk mulai merombak pengelolaan harta wakaf yang semula hanya dalam fungsi konsumtif diarahkan ke dalam fungsi yang produktif serta mensosialisasikan tentang wakaf produktif ke seluruh penjuru nusantara agar masyarakat mulai mewakafkan hartanya berupa wakaf produktif.

Dengan demikian menimbulkan isltilah bahwa benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak saja, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, logam mulia,

surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda-benda lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang wakaf, pemerintah juga mulai membentuk badan-badan khusus untuk mengelola harta wakaf masyarakat Indonesia dalam wilayah yang lebih baik, yaitu ke dalam sistem pengelolaan wakaf yang produktif. Salah satu badan khusus yang menangani harta wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah berharap melalui badan ini, sistem wakaf di Indonesia bisa membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun problematika wakaf di Indonesia yaitu :

1. Kuatnya pemahaman kuno umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf hanya milik Allah semata dan tidak dapat diubah/diganggu gugat. Dengan pemahaman ini, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam yang tidak menganjurkan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum sepenuhnya dipahami bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.
2. Kurangnya sosialisasi yang lebih luas terhadap paradigma baru dalam pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi massif dengan memasukkan wakaf sebagai



bagian dari instrument pengembangan ekenomi masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peningkatan pembedayaan wakaf bagi kesejahteraan umum merupakan masalah yang harus diselesaikan secara bersama.

3. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergitas para pejabat teknis wakaf di daerah dengan pihak yang terlibat terhadap upaya pemerintah pusat dalam pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih tertarik pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
4. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melindungi kepentingan wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia masih tergolong lemah. sebagian besar karena faktor kepercayaan masyarakat, sedangkan kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
5. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stake holders wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan

mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.

6. Perekonomi dunia berfluktuatif akibat runtuhnya perekonomian negara adi kuasa (amerika serikat) yang berpengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian dunia. Pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi mikro dan makro suatu negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.
7. Sedikit inisiator (promotor) muslim yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki modal besar. Banyaknya aset wakaf yang dimiliki umat Islam Indonesia akan menjadi daya Tarik bagi pembangunan yang lebih lebih produktif dengan menarik investor asing yang memiliki andil dalam pengembangan wakaf.

2. Wakaf di Malaysia

Sebagai negara Muslim, Malaysia memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Malaysia, harta wakaf tidak hanya digunakan untuk keperluan keagamaan saja, tetapi juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk pembangunan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya. Transformasi hukum wakaf Malaysia dimulai



sekitar tahun 1980-an, wakaf mulai dikelola oleh pihak berwenang yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN).

Di tingkat federal, dalam perkembangan kontemporer upaya akselerasi dan sinkronisasi tata kelola wakaf di mulai pada 27 Maret 2004, ketika Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR). Tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih teratur, sistematis dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik sekaligus selaras dengan Malaysia Plan.

Mengenai wakaf di Malaysia, wakaf tunai menarik perhatian khusus. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf. Pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dimasukkan ke dalam tabung wakaf. Uang ini kemudian digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk investasi. Wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seluruh keuntungan yang lahir dari saham tersebut menjadi harta tetap dalam bentuk wakaf dan tidak menjadi deviden bagi pembeli saham tetapi milik umat.

Salah satu pelaksana sistem pembagian wakaf adalah Johor Corporation Berhad (JCorp), salah satu

perusahaan yang menggunakan system saham yaitu wakaf korporat (wakaf berbasis perusahaan), JCorp tidak menjual saham apapun kepada perorangan atau organisasi seperti yang dilakukan dalam wakaf saham biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Selain dari Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai wakaf benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan, tidak membedakan antara orang Islam dan non-Islam. Jcorp merealisasikan usaha ini dengan mendirikan Dana Klinik Waqaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan Klinik Wakaf An-Nur. di bawah pengelolaan Waqaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana Klinik ini telah berhasil mengelola lima rumah sakit dan klinik.

Selain itu, Majelis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) juga berperan dalam menangani harta wakaf. MAIPP memiliki harta beberapa lot saham dan tanah yang sangat luas, yang mana semua di wakafkan untuk kepentingan peningkatan taraf hidup kehidupan masyarakat. Semua itu diraih orang-orang islam yang mampu untuk menyediakan dana wakaf. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan proyek yang boleh mendatangkan manfaat kepada umat Islam. Selain itu



pihak majelis juga bekerjasama dengan lembaga pembiayaan, seperti tabungan haji, bank islam, serta koprasa lainnya dengan prinsip mudharabah.

3. Wakaf di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berpenduduk muslim minoritas. Namun, dalam konteks pengembangan wakaf, Singapura tidak kalah produktif. Transformasi wakaf di Singapura di mulai sejak tahun 1966, dengan dikeluarkannya undang-undang oleh Pemerintah Singapura yang menyatakan bahwa seluruh aset wakaf yang ada baik sebelum dan setelah undang-undang tersebut dibuat harus diregistrasi oleh Majelis U gama Islam Singapura (MUIS). Singapura memberikan kewenangan pengelolaan wakaf pada MUIS. MUIS berperan sebagai regulator yang memiliki otoritas dalam mengadministrasikan kekayaan dan aset wakaf di Singapura serta memastikan seluruh aset mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam implementasinya tata kelola wakaf di Singapura, MUIS berpedoman pada AMLA (UU Administrasi Hukum Islam). Undangundang tersebut mewajibkan setiap waqif, untuk mendaftarkan aset wakaf mereka di MUIS, demi memastikan keberadaan aset wakaf di Singapura.

Hadirnya amandemen AMLA, meningkatkan perkembangan wakaf dengan signifikan. Melalui AMLA

ini pulalah, lahirnya Waqf Real Estate Singapura (Warees) pada 2001. Warees merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor sekaligus konsultan manajemen dan bisnis dalam memaksimalkan aset wakaf. Untuk masjid sudah terdapat lima masjid yang dibangun dengan sistem Warees. Selain itu, pengeloan wakaf pada Warees, dilakukan dengan dua mekanisme akad/kontrak. Pertama, Kontrak musyarakah (kerjasama). Kontrak ini untuk mengembangkan di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan kompleks komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar \$35 juta. Dana wakaf memberikan kontribusi berupa tanah dan modal. Kedua, akad/kontrak Ijarah (leasing). Bentuk kontraknya memberikan imbalan bagi investor, dibuat kontrak sewa Special Purpose Vehicle (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan ini dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi kunci sukses Warees dalam pengeloan wakaf produktif. Pertama, implementasi profesionalisme. Dengan dibentuknya Warees, MUIS menghendaki aset wakaf di Singapura dikelola secara profesional oleh lembaga yang juga profesional. Dengan demikian, Warees dapat fokus



menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya dari komersialisasi aset wakaf tersebut, sedangkan MUIS juga dapat fokus untuk mengawal dengan menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan. Kedua, urgensi adanya fatwa istibdal wakaf. Melalui Land acquisition Act, lembaga otoritas pertanahan di Singapura, yang dalam praktik memiliki wewenang pada pemerintah setempat untuk menyita aset- aset yang tidak produktif. Kondisi ini membuat khawatir MUIS terkait aset wakaf yang kurang produktif, sehingga lahirlah Warees sekaligus mengeluarkan fatwa istibdal wakaf untuk mengamankan aset-aset wakaf yang tidak terkelola dengan baik.

Warees mampu menerapkan kedua hal tersebut dengan baik. Untuk contoh yang pertama, Warees menerapkannya pada aset wakaf di Bencoolen street. Di lokasi tersebut terdapat aset wakaf berupa sebuah masjid dan empat buah ruko yang dulu diwakafkan oleh Syed Sharif Omar bin Ali Aljunied pada tahun 1845. Setelah sebelumnya Warees menghimpun dana surplus dari masjid-masjid penerima dana wakaf dan menerbitkan sukuk musyarakah sebesar 35 juta Dollar AS. Dana dana tersebut digunakan untuk membangun kembali aset wakaf tersebut untuk diproduktifkan.

4. Wakaf di Brunei Darussalam

Praktik wakaf di Negara Brunei Darussalam telah ada sejak awal kesultanan Brunei Darussalam. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan sultan-sultan terdahulu. Praktik pengelolaan wakaf pada awal kesultanan hingga masa penjajahan Negara Inggris dilakukan secara tradisional yaitu para pewakif menyerahkan wakaf mereka kepada ustadz atau guru agama, atau para tokoh masyarakat yang nantinya akan bertindak sebagai nazhir.

Keberlanjutan praktik wakaf dan perkembangan pengelolaan wakaf di Negara Brunei Darussalam dimulai pada tahun 1955 saat dikeluarkannya Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 yang mengatur tentang wakaf.²⁰ Sebelum ditetapkan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 sebagai hukum dalam pengelolaan wakaf, pihak kerajaan atau pihak tertentu tidak mempunyai hak dalam mengurus dan mengelola harta wakaf di Brunei Darussalam kecuali pihak yang ditunjuk langsung oleh para pewakif sebagai nadzir tanpa adanya administrasi yang jelas. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya catatan resmi tentang sejarah pengelolaan wakaf begitu pula dengan aset-aset wakaf terdahulu.



Salah satu wakaf yang dikelola secara profesional setelah dikeluarkannya Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 yang mengatur tentang wakaf ialah wakaf Sultan Muhammad Tajudin ibni Almarhum Sultan Omar Ali Saifuddien, beliau ialah Sultan Brunei yang ke-19. Wakaf tersebut berupa penginapan khusus yang ditujukan untuk para calon jemaah haji dan Haji Abdul Latif bin Haji Muhammad Taha sebagai nazir resmi yang ditunjuk langsung oleh sultan.

Berdasarkan paparan tersebut pengelolaan wakaf mulai dikelola oleh pemerintah dibawah kendali Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) sejak tahun 1955 setelah di keluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf. Hal tersebut membawa dampak positif terhadap pengelolaan wakaf khususnya dalam pendataan aset wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf, Majlis Ugama Islam Brunei membuat dua sistem dalam pengelolaan wakaf diantaranya:

a. Sistem perwakafan terdaftar

Sistem perwakafan secara terdaftar ialah sistem perwakafan yang terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan jenis harta yang memerlukan peralihan atas

hak kepemilikan seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Oleh karena itu pewakif harus mendaftarkan wakaf tersebut kepada Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Selanjutnya harta wakaf ini akan diurus dan dikelola oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) selaku pemegang amanah wakaf.

b. Sistem perwakafan tidak terdaftar

Sistem perwakafan secara tidak terdaftar ialah sistem perwakafan yang terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan harta wakaf kepada pihak-pihak tertentu seperti uang, peralatan dan lain-lain. Umumnya praktik wakaf secara tidak terdaftar dilakukan di masjid-masjid yang di beri kuasa oleh Majelis Ulama Islam Brunei.

Setelah aset wakaf dibedakan menjadi wakaf secara terdaftar dan wakaf secara tidak terdaftar. Selanjutnya wakaf dikelola sesuai dengan amanat para pewakif. Pada umumnya dalam praktik wakaf yang ada di Brunei Darussalam, para pewakif sudah menentukan kegunaan dari harta yang mereka wakafkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Oleh karena itu Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) membedakan pengelolaan harta wakaf menjadi dua jenis, yaitu:



a. Wakaf Khas

Wakaf Khas merupakan wakaf yang dikelola sesuai dengan amanat pewakif. Contohnya sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh seorang hamba Allah dan tanah yang diwakafkannya tersebut telah ditentukan kegunaannya, seperti ditujukan untuk pendirian masjid. Sama halnya jika pewakif menentukan kepada siapa wakaf tersebut akan diberikan, maka wakaf tersebut dikategorikan dengan wakaf khas.

b. Wakaf A'm

Wakaf Am merupakan wakaf yang tidak ditentukan secara khusus pengelolaannya oleh pewakif. Maka untuk wakaf am, Majelis Ulama Islam Brunei (MUIB) yang berperan sebagai pihak yang menentukan kegunaan dan penerima manfaat atas wakaf tersebut.

C. WAKAF DI AMERIKA DAN EROPA

1. Wakaf di Amerika

Amerika Serikat sebagai negara yang penduduk muslimnya minoritas, tetapi ia mampu mengembangkan wakaf secara produktif. Pada mulanya, umat Islam di Amerika selalu mendapatkan bantuan dana dari negara-negara Timur Tengah, tetapi sejak tahun 1990 terutama pasca Perang Teluk jumlah dana yang mereka terima relatif berkurang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Amerika Serikat, khususnya di

New York, Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) memberikan bantuan dalam bentuk wakaf untuk pembangunan lahan yang dimiliki oleh The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY). Sebagai lembaga yang mengelola wakaf, KAPF juga menerima dana zakat, infaq, sadaqah dan pendapatan dari investasi-investasi yang sesuai dengan syari' ah Islam. Dalam pengembangan wakaf, KAPF menyewa 80% apartemen yang mereka miliki dan 20% diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Untuk mengelola wakaf, mereka benar-benar mempertimbangkan aspek bisnis, dengan demikian wakaf yang mereka kelola menghasilkan dana yang cukup besar yang selanjutnya akan memperbesar dana wakaf yang mereka kelola.

Wakaf di Amerika dikelola oleh sebuah badan wakaf yang disebut foundation, bentuknya berupa yayasan yang bersifat independen dan non pemerintah, non-profit, dan bertujuan memberikan pelayanan umum pada masyarakat baik berupa kesehatan, pendidikan maupun bimbingan dan penyuluhan agama. Wakaf di Amerika Utara, yayasan terbentuk dalam dua corak, yaitu:

1. Yayasan sosial atau public foundation, dan
2. Yayasan pribadi atau private foundation



Dana yayasan sosial diperoleh dari masyarakat yang telah dianjurkan untuk mendermakan sebagian hartanya dan nazhirnya dipegang oleh pihak yang berkaitan dengan para donatur. Sementara, yayasan pribadi, pengelolaan dan pendanaannya dilakukan oleh perorangan dan kelompok (Qahf, 2005: 11).

Wakaf dapat dilihat dalam undang-undang Inggris (Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pelayanan umum). Kemudian undang-undang tersebut dikenal dengan nama Foundation (Muassasah ghair Hukumiyah) yang bertujuan untuk kemashlahatan umum dan bukan untuk keuntungan semata. Kemudian Foundation berkembang di Amerika Utara dan menjadi dua bentuk: Public Foundation (Mu'assasah 'Ammah) dan Private Foundation (Mu'assasah Khashshah). Ada beberapa pandangan dan analisa tentang munculnya lembaga wakaf di Barat, terutama Amerika pada era sekarang ini. Oleh karena itu, ada dua tujuan lembaga tersebut, yaitu:

1. Tujuan umum, dijumpai foundation untuk umum seperti pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum; dan
2. Tujuan khusus, seperti pelayanan khusus pendidikan, kesehatan, dan riset ilmiah. Semen tara dari aspek pendiri foundation terse but seperti wakaf syarikah, wakaf individu dan wakaf untuk minoritas agama.

Sebagai contoh adalah berdirinya Badan wakaf Islam untuk Amerika utara (North American Islamic Trust) yang didirikan pada tahun 1971. Dari sinilah muncul tanda awal undang-undang Barat tentang wakaf melalui pengenalan kegiatan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Kegiatan sosial itu bertujuan memberikan pelayanan umum atau hanya sekedar membantu memberikan pelayanan umum atau sekedar membantu memberikan pelayanan.

Yayasan yang tidak berorientasi pada profit, biasanya berupa yayasan keagamaan, kebudayaan dan pendidikan, seperti universitas, lembaga riset, lapangan olah raga, rumah sakit dan lain sebagainya. Yayasan seperti ini tidak berarti harus berbentuk foundation, sehingga harus ditentukan apakah itu yayasan sosial atau pribadi, baik berupa makna badan hukum yang tidak mengambil keuntungan (non-profit corporation) maupun perserikatan wakaf (charitable trust).

2. Wakaf di Eropa

Setelah jatuhnya pemerintahan Romawi dan runtuhnya karya peradaban mereka, wakaf di Barat hanya ada dalam satu bentuk yaitu berupa gereja hingga awal abad ke-13. Karena saat itu di Jerman, Eropa Tengah, dan



beberapa negara lainnya telah muncul sebagai bentuk wakaf sosial. Dalam peraturan perundang-undangan Barat, wakaf telah disinyalir dalam undang-undang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tahun 1601, dimana wakaf bisa diketahui dari definisi itulah yang mereka sebut sebagai kegiatan sosial.

Menurut undang-undang ini, kegiatan sosial adalah kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberi pelayanan atau bantuan kepada pihak umum. Kegiatan seperti ini mendapat perlakuan istimewa berkenaan dengan masalah perpajakan. Lebih detil dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa kegiatan sosial yang mendapat perlakuan istimewa tersebut meliputi: yayasan sosial, rumah sakit, gereja dan lembaga pendidikan serta kegiatan yang mempunyai manfaat sejenis.

Dapat diketahui bahwa undang-undang tentang kegiatan sosial dan keistimewaannya telah ada sebelum munculnya konsep modern tentang legalitas personal (*as-Syakhsiyyah al-Ma'nawiyah*) dalam perundang-undangan Barat. Namun undang-undang kegiatan sosial dengan bentuknya yang modern muncul saat memasuki abad ke-19. Setelah itu, wakaf dijadikan dalam bentuk legalitas

personal dengan nama yayasan (foundation) yang memiliki peraturan tersendiri sehingga dikenal sebagai lembaga swasta nonprofit. Lembaga ini bertujuan menjaga kepentingan umum yang bermanfaat baik kepentingan sosial, kesehatan penelitian, atau agama.

Lembaga akademis, seperti perguruan tinggi dan universitas di Eropa dan Amerika, menggunakan dana wakaf untuk membiayai biaya operasional universitas. Selain itu, dana wakaf juga digunakan untuk membiayai setiap lembaga yang ada di Universitas. Contohnya untuk pemberian beasiswa. Dana wakaf pendidikan diperuntukan untuk beasiswa bagi mahasiswa maupun tenaga pengajar. Salah satu fungsi dana pendidikan wakaf memang diperuntukan untuk beasiswa. Beasiswa diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan ekonomi untuk melanjutkan sekolahnya ke universitas. Beberapa universitas akan memfasilitasi pertemuan siswa dengan donatur yang akan membantu. Jumlah beasiswa yang diterima siswa bervariasi. Tergantung kebutuhan siswa tersebut.

Beasiswa melalui dana wakaf pendidikan juga akan diberikan kepada mahasiswa pascasarjana. Selain membantu biaya kuliah, mereka juga akan diberi uang saku. Jenis beasiswa ini dapat mendorong siswa untuk menjadi doktor. Mengajar atau bekerja pada penelitian



adalah bagian wajib dari sebuah perjanjian penerimaan beasiswa ini. Sebuah sumbangan keuangan biasanya diawasi oleh dewan pengawas dan dikelola oleh wali atau tim manajer profesional. Operasi dana wakaf biasanya dirancang untuk mencapai tujuan yang dinyatakan abadi.

Mengutip AICPA Audit and Accounting Guide (American Institute of Certified Public Accountants), dana wakaf berfungsi sebagai sumbangan, dana hanya dialokasikan oleh dewan pelaksana organisasi, bukan dibatasi oleh donatur atau lembaga luar lainnya. Dana harus diinvestasikan untuk memberikan penghasilan untuk jangka panjang. Dewan pengurus memiliki hak untuk memutuskan setiap saat dalam mengeluarkan dana tersebut.

Bahrul Hayat dalam Peran Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan yang disampaikan dalam focus group discussion Badan Wakaf Indonesia (BWI) beberapa waktu lalu, menjelaskan wakaf pendidikan di dunia Barat meliputi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, chaired professorship (guru besar), beasiswa dan riset bidang kemanusiaan. Namun yang pasti pengelolaan dana wakaf pendidikan di dunia Barat berjalan maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya universitas top dunia yang dikelola dengan sistem wakaf pendidikan.

BAB 4

PEMBAGIAN WAKAF DAN TATA CARA WAKAF



A. WAKAF TUNAI

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, organisasi, dan badan hukum yang melakukan wakaf tunai. Wakaf tunai (cash waqf/waqf al-nuqud) dapat juga diartikan sebagai wakaf yang disumbangkan oleh muwakif/wakif (sponsor) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada organisasi yang menyelenggarakan wakaf (nadzir) untuk disalurkan pengembangan dan hasilnya lebih lanjut untuk kepentingan orang, sedangkan uang wakaf utama tidak dapat habis sewaktu-waktu.

Wakaf tunai merupakan bagian dari wakaf yang efisien. Dilihat dari basis kinerjanya, wakaf dirancang untuk bekerja secara efisien sehingga hasilnya bisa lebih



optimal. Untuk mengelola wakaf secara efektif, ada beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggung jawaban
3. Asas professional manajemen
4. Asas keadilan social

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai sebagai pemberian harta wakaf berupa uang tunai yang hanya dapat dialihkan dan dibekukan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi atau menghilangkan pokoknya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah salah satu wakaf produktif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk uang tunai yang hanya dapat dialihkan untuk tujuan yang halal.

Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan firman Allah, Tuhan kenabian dan pendapat para ulama, yaitu:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS : Ali Imran ayat 92)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat kebaikan di sisi Allah, sampai ia dengan ikhlas memberikan kepada Allah harta yang dicintainya. Dalam kalimat ini juga ditunjukkan kapan dan bagaimana hidupnya bisa berguna. Khususnya, ketika Anda membelanjakannya, itu harus menjadi kekayaan untuk dinikmati, karena 1 Anda tidak akan pernah memperoleh kebajikan (sempurna) sampai Anda membelanjakannya secara rasional, dengan tujuan dan motif yang benar, Misalnya, beberapa harta yang Anda cintai. Jangan khawatir tentang kehilangan atau penyesalan dengan hadiah yang tulus, untuk apa pun yang telah Anda belanjakan, baik itu kekayaan yang Anda suka atau tidak suka, karena Allah tahu yang terbaik dan Allah akan membalas Anda berdua di dunia dan di akhirat.

Secara agama, kebaikan tidak hanya dalam doa dan ibadah. Membantu yang kurang mampu dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat juga merupakan kewajiban seorang muslim. . Jadi lebih baik berinvestasi pada yang terbaik dan tidak pelit dengan uang.



Dalam infaq, masalahnya adalah kualitas, bukan kuantitas, yaitu meskipun sedikit. Dalam Islam, tujuan infaq tidak hanya untuk mengisi perut yang kosong tetapi juga untuk menumbuhkan ekonomi untuk mencari nafkah. Penghapusan ikatan Mahbub dengan imajinasi dan fantasi memungkinkan kesopanan dan pengorbanan diri berkembang.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” (QS : Al-Baqarah ayat 261).

Dalam ayat ini, Allah SWT menggambarkan keberuntungan orang-orang yang suka menafkahkan atau memberikan hartanya di jalan Allah, untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Ayat ini menasihati orang yang memiliki harta banyak untuk tidak dibebani dengan bantuan,

karena orang yang diberi akan tumbuh dan berkembang dalam banyak hal. Kalimat ini mengacu pada angka 7. Angka ini tidak boleh dipahami sebagai angka yang lebih besar dari enam dan kurang dari delapan, tetapi mirip dengan istilah seribu ganjil bukan berarti angka kurang dari seribu dua dan lebih besar. Angka ini dan itu memiliki banyak arti. Bahkan melipatgandakan tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus-menerus melipatgandakan bagi yang Dia kehendaki..

Di akhir ayat ini, Allah swt. Mengacu pada dua sifat-Nya, yaitu Kemahatahuan dan Kemahatahuan. Artinya, Rahmat Allah kepada hamba-Nya sangat luas, manfaat-Nya tidak terhitung. Dan Yang Maha Bijaksana, yang di antara hamba-hamba-Nya layak mendapat pahala yang banyak, yaitu mereka yang suka menafkahkan hartanya untuk kepentingan umum, menegakkan kebenaran, dan demi agama, pendidikan nasional dan agama, serta keutamaan-keutamaan. Yang membawa bangsa. Kebahagiaan di dunia ini dan akhirnya. Ketika dukungan itu menghasilkan kekuatan agama dan kesejahteraan bangsa, mereka yang mencari nafkah juga bisa mendapatkan keuntungan darinya.

Sedangkan dalam hadits dikatakan bahwa artinya, "Dari Ibnu Umar berkata: Umar bin Khattab menerima (peruntukan) tanah (kebun) di Khaibar, kemudian ia pergi



menemui Nabi SAW untuk bermusyawarah. Ya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, saya telah menerima (sebagian) tanah di Khaibar, sebelum saya tidak pernah memilikinya. Apa yang lebih berharga dari tanah ini, lalu apa yang dia perintahkan (menawarkan) saya dalam hal ini? Hal?" Dia berkata, "Jika saya mau, Anda melindungi (memberi) aset utama (tanah) dan Anda untuk hasil" "Ibn Umar berkata:" Kemudian Umar memberikannya sebagai sedekah (dengan syarat) properti utamanya (tanah) Ibnu Umar menambahkan: "Oleh karena itu, Umar bersedekah kepadanya. Orang miskin, untuk kerabat, untuk budak gratis, fi sabilillah dan untuk tamu. Pengasuh diperbolehkan untuk memakan (menggunakan) dengan baik atau memberi makan kepada teman tanpa niat mendapatkan kaya.

Dari hadis di atas , dapat diambil beberapa pelajaran, yaitu :

1. Tidak ada wakaf kecuali harta tetap dan keuntungan dapat ditarik terus menerus. Wakaf tidak sah sebagai harta yang tidak digunakan terus-menerus seperti makanan.
2. Dalam wakaf cukup menggunakan kata memberi saja, apakah dia mengatakan "Aku memberikan barang ini" atau "Aku memberikannya", sampai dia menambahkan masalah lain padanya, karena kata memberi bisa berarti melepaskan hak milik atau hanya untuk memperoleh. Jika ditambahkan

sesuatu yang dapat membedakan antara dua kemungkinan, maka dianggap sah. Lain halnya ketika Anda mengatakan “Saya adalah wakaf”, faktanya sangat jelas ketika Anda mengatakan bahwa hadiah itu adalah wakaf.

3. Hadits ini digunakan sebagai dalil bahwa jika wakaf meminta imbalan tertentu kepada pengelola wakaf, ia dapat mengambilnya. Tentang jika tidak diklaim, tidak diperbolehkan menerima imbalan dari wakaf kecuali dia termasuk dalam kelompok orang yang berhak wakaf, seperti: fakir atau miskin.

Sementara itu, pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yaitu:

- a. Wakaf tunai (waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf tunai itu legal (mungkin)
- d. Uang tunai hanya dapat ditransfer dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh Syariah. Nilai utama wakaf tunai harus dijamin keawetannya, tidak dapat dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.



Rukun dan syarat wakaf tunai :

Pada prinsipnya prinsip dan syarat wakaf uang sama dengan wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang adalah :

1. Ada orang yang memiliki wakaf (wakif);
2. Memiliki harta kekayaan (mauquf);
3. ada tempat yang kepemilikannya adalah wakaf/tujuan wakaf (mauquf alaih) atau peruntukan benda wakaf;
4. Memiliki kontrak/pernyataan wakaf (sighat) atau komitmen wakaf.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

1. Ada orang yang mendapatkan atribut wakaf dari wakif sebagai pengelola wakaf;
2. Ada periode wakaf (beberapa wakaf).

Selain rukun wakaf, ada juga syarat-syarat umum yang harus dipenuhi untuk wakaf. Adapun syarat sahnya wakaf secara umum adalah:

1. Wakaf harus bertahan (permanen) selamanya;
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai terlepas dari terjadinya peristiwa di masa depan, karena menyatakan wakaf mengakibatkan hilangnya aset segera setelah wakif menyatakan wakaf;

3. Tujuan wakaf harus jelas, artinya wakaf harus dengan jelas menyebutkan siapa wakaf itu;
4. Wakaf adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa syarat khiyar, yaitu tidak mungkin untuk membatalkan atau melanjutkan wakaf yang telah dideklarasikan karena pernyataan wakaf adalah sah dalam bentuk dan selamanya.

Tujuan wakaf uang tentunya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Wakaf tunai adalah ibadah ma'aliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berupa sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus menghasilkan pahala bagi yang memberikannya selama harta yang diwakafkan itu masih ada dan digunakan. Selain itu, wakaf tunai juga memiliki beberapa tujuan sosial, yaitu:

- a. Kontribusi penciptaan tabungan 87roper melalui wakaf moneter dapat dilakukan atas nama orang yang dicintai, hidup atau meninggal, untuk memperkuat ikatan kekerabatan antar manusia.
- b. Mendistribusikan kekayaan secara adil dan selanjutnya mengarah pada kemakmuran 87roper Meningkatkan investasi 87roper dan mengubah tabungan 87roper menjadi modal 87roper dan mendukung pengembangan pasar modal 87roper Menggali tanggung jawab 87roper



orang kaya atau kaya kepada orang miskin di sekitar mereka.

- c. Peningkatan investasi 88roper menghabiskan 88roperty dari manfaat sumber daya orang kaya atau orang kaya pada orang miskin di sekitar mereka

Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan utama wakaf tunai adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT sedangkan tujuan sosial adalah membantu meningkatkan tabungan sosial untuk membantu yang membutuhkan.

Sedangkan keunggulan wakaf tunai menurut Pak Syafei Antonio memiliki empat keunggulan:

- a. Seseorang dengan dana terbatas dapat mulai menyumbangkan dana wakaf tanpa harus menunggu lama.
- b. Melalui wakaf tunai, 88rope wakaf berupa tanah kosong dapat digunakan untuk membangun 88roper atau dijadikan lahan pertanian.
- c. Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk membantu beberapa 88ropert 88roperty88n Islam.
- d. Insya Allah umat Islam bisa lebih mandiri dalam perkembangan dunia 88roperty88n tanpa harus bergantung pada anggaran 88roperty88n bangsa pemenang yang semakin terbatas.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat wakaf tunai memudahkan masyarakat dalam menggunakan wakaf

tanpa menunggu lama, membantu pemanfaatan aset tanah wakaf, dan membantu mengembangkan pendidikan islam.

B. WAKAF PRODUKTIF

Wakaf Produksi adalah harta tetap atau harta asli yang digunakan untuk kegiatan produktif di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang keuntungannya tidak diperoleh secara langsung. Hasilnya didistribusikan untuk keperluan wakaf. Seperti wakaf tanah yang digunakan untuk pertanian, sungai untuk air dan lain-lain. Atau lagi, ada yang mengartikan “wakaf efektif” sebagai skema pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh penduduk, khususnya dengan mengefektifkan wakaf tersebut, sehingga mampu menciptakan surplus jangka panjang. Sumbangan wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti perak dan logam mulia, atau benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus output wakaf ini merupakan sumber pendanaan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pendanaan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

Wakaf pada hakekatnya efisien dalam arti harus diproduksi karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan hasil yang digunakan untuk peruntukannya (mauquf alaih). Orang pertama yang



mewakafkan adalah Umar bin al-Khattab sebagai wakaf kebun yang subur di Khaybar. Kebun tersebut kemudian dikelola dan hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat, tentunya wakaf ini merupakan wakaf produktif yang dimaksudkan untuk membawa aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya, di Indonesia, banyak orang yang memahami bahwa wakaf adalah tanah yang tidak produktif bahkan tanah mati yang membutuhkan uang dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dan sejenisnya.

Munculnya UU No 41 tentang perwakafan merupakan hal yang positif bagi perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini, menurut abjad, harta wakaf dibagi menjadi benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Objek real estate meliputi tanah, gedung, pabrik, apartemen dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak wakaf meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Sedangkan Nzhir berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Oleh karena itu, menurut undang-undang ini, makna yang mendasari produksi adalah mengelola harta wakaf agar dapat berproduksi sesuai dengan tujuan wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Wakaf efektif yang diinisiasi oleh lembaga wakaf Indonesia adalah untuk menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk mendorong gerakan wakaf nasional sebagai fungsi masyarakat selain fungsi nilai tukar, standar Nilai, alat tabungan perlu dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk kinerja mereka yang ditentukan.

Dalam pengelolaan harta wakaf yang efektif, pihak yang paling berhasil atau tidak menggunakan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang dititipkan oleh wakif (pemilik harta wakaf) untuk mengelola wakaf. .

Meskipun dalam kitab fiqh, para ulama tidak menganggap wakaf nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru (pemberian sunnah). Namun, setelah diketahui bahwa tujuan wakaf adalah untuk menjaga kepentingan harta benda wakaf, maka keberadaan nazhir menjadi penting, bahkan sentral. Karena di pundak Nazhir adalah tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara, memelihara dan mengembangkan wakaf serta mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada sasaran wakaf.

Adapun jenis-jenis wakaf produktif itu sendiri adalah :



1. Wakaf uang

Wakaf tunai dalam bentuknya dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, apalagi; itu adalah komoditas siap pakai di bawah kondisi pertumbuhan yang berbeda. Dengan demikian, seperti komoditas lainnya, wakaf tunai juga dinilai lebih berpeluang untuk membuahakan hasil.

Uang sebagai nilai suatu komoditas tidak lagi dilihat sebagai alat tukar tetapi sebagai komoditas yang siap digunakan sebagai alat produksi. Hal ini dapat dicapai, misalnya, dengan menerapkan sertifikat wakaf tunai siap pakai. Model ini menawarkan keuntungan bahwa wakaf dapat secara dinamis mengalokasikan asetnya sebagai wakaf. Memang, wakaf tidak perlu membeli uang dalam jumlah besar setelahnya untuk barang-barang manufaktur. Alternatifnya, wakaf ini dapat disalurkan dalam jumlah yang lebih kecil, misalnya Rp. 5.000.

Wakaf Tunai juga memfasilitasi crowdfunding melalui sertifikat karena beberapa alasan. Pertama, jangkauan sasaran pemberi wakaf mungkin lebih luas daripada sasaran wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat, dimungkinkan untuk menghasilkan denominasi yang berbeda, disesuaikan dengan segmen Muslim yang

ditargetkan yang mungkin memiliki kepekaan amal yang tinggi

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf tunai, setiap orang akan dapat dengan mudah berkontribusi dalam wakaf tanpa harus menunggu modal yang besar... karena, meskipun jumlahnya sangat kecil, wakaf dalam bentuk yang dapat diterima, disesuaikan dengan wakif kebahagiaan.

Seperti di atas, wakaf tunai bisa dalam bentuk “wakaf tunai” yang sudah teruji di Bangladesh. Wakaf tunai (cash-wakf), istilah yang dipopulerkan oleh Profesor A. Mannan, seorang pemikir ekonomi Islam dari Bangladesh, dalam konsepnya merupakan bagian dari menjadikan wakaf sebagai sumber dana muka.

Wakaf tunai telah dirayakan sejak lama, terutama di bawah dinasti Ottoman. Salah satu keunggulan wakaf tunai adalah menawarkan peluang unik untuk menghasilkan investasi di sektor ekonomi, terutama di bidang agama, pendidikan, dan layanan sosial. Dengan demikian, wakaf dalam bentuk ini secara intrinsik lebih umum daripada benda bergerak lainnya, seperti yang telah dikemukakan dalam wakaf konsumen.

Wakaf tunai (waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh suatu kelompok atau orang perseorangan



atau badan hukum dalam bentuk wakaf uang. Surat berharga termasuk dalam pengertian uang. Secara umum pengertian wakaf tunai adalah penyerahan harta wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan umum tanpa mengurangi jumlah pokoknya.

Di Indonesia, wakaf tunai relatif baru. Wakaf mata uang adalah benda wakaf yang bukan tanah dan bangunan adalah real estate. Wakaf dalam bentuk uang diperbolehkan dan sebenarnya telah dilakukan oleh umat Islam.

Salah satu kegiatan nyata dari wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai yang dimulai oleh M.A Manan dengan bank investasi sosial. Ltd (SIBL) -mya. Pengoperasian sertifikat wakaf tunai yang dilakukan oleh SIBL adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan.
- b. Wakaf atas nama wakif.
- c. Wakaf berlaku tanpa batas waktu dan rekening harus dibuka menggunakan nama yang ditentukan oleh wakif.
- d. Para wakif memiliki kebebasan untuk memilih target yang diinginkan selama tidak bertentangan dengan Syariah.

- e. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- f. Jumlah wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan yang akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan oleh wakif. Porsi keuntungan yang tidak dibelanjakan secara otomatis akan ditambahkan ke wakaf dan profil yang diperoleh akan terus bertambah.
- g. Wakaf mungkin mengharuskan bank untuk menggunakan seluruh catatan untuk tujuan yang telah ditentukan.
- h. Wakaf dapat memberikan wakaf uang sekaligus atau dapat juga menyatakan akan memberikan wakaf dalam jumlah tertentu dengan menyetorkan sejumlah tertentu terlebih dahulu. Setoran selanjutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
- i. Wakif juga dapat meminta bank untuk mentransfer uang wakaf dalam jumlah tertentu untuk ditransfer dari rekening wakif ke SIBL.
- j. Untuk setiap setoran wakaf tunai harus memberikan kwitansi dan 95roper jumlah wakaf mencapai jumlah yang ditentukan, sertifikat akan diterbitkan.
- k. Prinsip dan dasar pengaturan wakaf tunai 95ropert dapat ditinjau 95ropert dan dapat berubah sewaktu-waktu.



2. Wakaf Saham

Saham adalah satuan nilai atau keterbukaan dalam berbagai instrumen keuangan yang mengacu pada kepemilikan suatu bisnis atau surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau saham suatu bisnis.

Persediaan sebagai alat likuid juga dinilai memiliki potensi untuk merangsang hasil yang dapat didistribusikan kepada penduduk. Bahkan dengan modal yang besar, saham sebenarnya akan memberikan kontribusi yang cukup sedikit dibandingkan dengan jenis usaha lainnya.

Dalam suatu perusahaan, seorang pemimpin dapat menetapkan sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (dividen) benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham juga dapat diperoleh dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki oleh pemiliknya. Itu semua tergantung keinginan dan keinginan para pemegang saham. Memang, yang penting bukanlah ukuran nominal return pasar saham, tetapi komitmen untuk menyelaraskan wakif dengan “kesejahteraan”.

Wakaf saham hanya wakaf adalah hasil dari saham yang dimiliki oleh wakif untuk semua orang. Oleh karena itu, pasar negara yang dibidik oleh wakaf saham terbatas pada pemegang saham terutama dari kalangan menengah

ke atas. Hal ini sangat relevan, karena sebagian besar umat Islam, terutama yang ekonominya kuat, pasti akan bingung bagaimana menggunakan kekayaannya untuk tujuan Allah SWT. Dengan pasar modal wakaf, sedikit banyak kekayaan mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

3. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu alat yang paling menjanjikan dan potensial yang dapat digunakan untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari orang-orang. Sertifikat wakaf tunai adalah jenis aset yang diberikan oleh individu dan organisasi Muslim di mana hasil dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh lembaga investasi sosial yang terpisah atau dapat juga menjadi salah satu produk dari lembaga perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a. Dukong pemberdayaan tabungan social
- b. Layanan perbankan lengkap sebagai penghasil uang wakaf dan dukungan pengelola wakaf.



Wakaf Tunai

Secara umum pengertian wakaf tunai adalah penyerahan harta wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan umum tanpa mengurangi jumlah pokoknya. Di Indonesia, wakaf tunai relatif baru. Wakaf mata uang adalah benda wakaf yang bukan tanah dan bangunan adalah real estate.

Wakaf dalam bentuk uang diperbolehkan dan sebenarnya telah dilakukan oleh umat Islam. Manfaat wakaf tunai antara lain:

- a. Seseorang dengan dana terbatas dapat mulai menyumbangkan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan rumah terlebih dahulu.
- b. Berkat wakaf tunai, berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk kemaslahatan umat.
- c. Dana wakaf tunai juga dapat membantu beberapa properti Islam

Tujuan pengelolaan wakaf adalah pengelolaan yang memberikan nasehat dan pelayanan atas sejumlah harta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pencapaian ini adalah sejauh mungkin untuk

mendapatkan manfaat untuk tujuan yang tercantum dalam properti. Untuk itu, tujuan pengelolaan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi aset wakaf untuk mencapai tujuan ideal yaitu memberikan hasil yang sebesar-besarnya.
2. Lindungi poin-poin penting aset wakaf dengan menjaga pemeliharaan yang baik dan berhati-hati dalam menginvestasikan aset wakaf
3. Melaksanakan tugas menyampaikan hasil wakaf dengan benar sampai akhir wakaf yang telah ditentukan
4. Tetap berpegang pada syarat wakaf
5. Jelaskan kepada para dermawan dan dorong mereka untuk membuat wakaf baru.

Strategi pengelolaan wakaf yang efektif:

1. Hukum dan peraturan sponsor

Sebelum lahirnya hukum bilangan. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf di Indonesia diatur dalam PP no. Tanggal 28 tahun 1977 menyangkut perwakafan tanah-tanah yang dimiliki dan ditutup ringan dalam UUDNo. Mei 1960 tentang Peraturan Dasar Pertanian.



2. Pembentukan organisasi wakaf di Indonesia

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (IBB). Misi organisasi ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir yang ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

3. Membentuk kemitraan bisnis

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dana wakaf moneter, perlu diarahkan penggunaan dana tersebut kepada usaha produktif dan lembaga komersial yang bereputasi baik. Salah satunya adalah pembentukan dan kerjasama dengan perusahaan modal ventur.

Program pengelolaan wakaf yang efektif:

1. Program jangka pendek

Untuk mengembangkan tanah wakaf secara efektif, salah satu hal yang dilakukan pemerintah dalam program jangka pendek adalah pembentukan Ban Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan organisasi wakaf Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan produksi wakaf. Pembentukan BWI bertujuan untuk memastikan koordinasi dengan para pembina nazhir dan pengelola wakaf di tingkat nasional dan internasional.

2. Program jangka menengah dan Panjang

Dengan mengembangkan organisasi nazhir yang ada menjadi lebih profesional dan amanah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang mengkoordinir organisasi wakaf akan memberikan dukungan manajemen untuk melaksanakan pengelolaan lahan produktif, seperti:

- a. Mendukung sumber daya manusia
- b. Mendukung advokasi kebijakan
- c. Bantuan keuangan
- d. Bantuan pemantauan

C. PROSES WAKAF

Jelasnya, Fiqh tidak menggambarkan tata cara atau proses wakaf dalam hukum Islam, tetapi secara implisit Fiqh menjelaskannya secara rinci, termasuk pembahasan tentang syarat dan rukun wakaf, baik tentang waqif, mawquf, mawquf `alaih maupun siqhat. .wakaf.

Situasinya berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Hibah Tanah Milik dan Ringkasan Hukum Islam. Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP. Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan proses atau proses wakaf secara rinci sebagai berikut:



1. Peraturan Pemerintah No. 28 1977, Pasal 9 Tentang Tata Cara Wakaf Tanah Milik:
 - a. Pihak yang ingin menyerahkan tanahnya harus menghadap akta ikrar wakaf yang resmi untuk memenuhi ikrar wakaf.
 - b. Pejabat pembuat sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
 - c. Isi dan bentuk janji wakaf ditentukan oleh Menteri Ibadah.
 - d. Pelaksanaan Ikrar serta penyusunan Undang-Undang Ikrar Wakaf dianggap sah apabila didukung dan dikuatkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
 - e. Dalam memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima tanah wajib membawa dan menyerahkan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya.
 - 2) Surat pernyataan dari kepala desa, diperkuat oleh camat setempat, yang menjelaskan kebenaran tentang kepemilikan tanah dan tidak terlibat dalam perselisihan apa pun.

2. Sertifikat pendaftaran tanah. Izin Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Ketua Sous. Badan Pertanian Daerah.
3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Pendaftaran Tanah yang dimiliki:
 - a. Setelah akta gadai ditandatangani sesuai dengan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9, pejabat pelaksana gadai atas nama Nazir yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada bupati/walikota, kepala daerah. . Ketua Sous. Departemen Pertanian setempat mendaftarkan hak guna tanah yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.
 - b. Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Ketua Sous. Dinas Pertanian setempat, setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan tanah yang bersangkutan dalam buku tanah dan sertipikatnya.
 - c. Apabila tanah yang diwakafkan belum bersertifikat, maka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah sertifikat tanah diperoleh.
 - d. Menteri Dalam Negeri menetapkan tata cara pendaftaran wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - e. Setelah harta wakaf didaftarkan dalam buku tanah dan sertipikatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang bersangkutan harus melapor kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Ibadah.



4. Kompilasi Pasal 223 Hukum Islam tentang Tata Cara Wakaf:
 - a. Pihak yang ingin memenuhi wakaf dapat menyatakan janji wakaf sebelum 104roperty formal memenuhi janji wakaf untuk memenuhi janji wakaf.
 - b. Isi dan bentuk janji wakaf ditentukan oleh Menteri Ibadah.
 - c. Pelaksanaan ikrar serta pembuatan akta perjanjian dianggap sah apabila didukung dan dikuatkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
 - d. Dalam memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi wakaf wajib menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam Pasal 215 ayat (6) dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Bukti kepemilikan 104roperty.
 - 2) Jika benda tidak bergerak tersebut tidak bergerak, maka harus disahkan oleh kepala desa dan disahkan oleh camat setempat yang menjelaskan kepemilikan benda tidak bergerak tersebut.
 - 3) Korespondensi atau bahan tertulis merupakan seluruh harta benda yang bersangkutan.
5. Salinan menarik Pasal 224 Hukum Islam tentang pendaftaran barang wakaf:

“Setelah melaksanakan akta komitmen sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (3) dan (4), kepala kantor urusan

agama daerah atas nama nazir yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar. Banda wakaf yang bersangkutan untuk menjaga keutuhan dan keawetannya”.





DAFTAR PUSTAKA



Abdul Gofur Anshori, 2006, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

ACT NEWS, *Melihat Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*, Melihat Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara (act.id)

Akmal Haerul. 2018. *system pelaksanaan dan hukum wakaf di Negara Mesir*, (6) Sistem Pelaksanaan dan hukum Wakaf di Negara Mesir Haerul Akmal1 | mohammad misyari and haerul akmal - Academia.edu

Arif Al M.Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012.



Asytuti, Rinda. 2012, “Optimalisasi Wakaf Produktif.” *At-Taradhi Jurnal Study Ekonomi, IAIN Pekalongan* 3, no. 1 : 45-53.

Athoilah, 2014, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung.

Candra, Hari and Naila Amania. 2018. “Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi.” *ZIFWAZ : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 :263

Djunaidi Achmad,Thobie al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press.

Ghozilah, Umi. 2019. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di KSPPPS MBT Bina Ummat Sejahtera Lasen Rembang.” *UIN Wali Songo Semarang*.

<https://sedekahair.org/peran-wakaf-dalam-mengentaskan-kemiskinan-di-indonesia/>

<https://www.republika.co.id/berita/p34v39396/ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia>

Huda Nurul dan Mohamad Heykal. LEMBAGA KEUANGAN ISLAM Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010.

Imam Suhadi Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Bandung : Pustaka Setia,2010).,4

KhosyahSiah, M.Ag. Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya di Indonesia(yogyakarta : PT dana Bakti Prima Yasa, 2002)., 8

Mubarok Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Muhayat, Imam, 2013, “Lembaga Wakaf: Suatu Solusi Pembiayaan Pendidikan Islam.”

Mukafi Niam, “Forum Wakaf Asia Tenggara Dibentuk”, (www.nu.or.id, diakses 3 Desember 2016).

Najib, Tuti A, Ridwan al-Makassary (ed). 2006. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan:Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Centerfor the Study of Religionand Culture



Rosalinda, M. Ag. Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 388

Sinergi Foundation, *Pengelolaan Wakaf di Yordania*,
Pengelolaan Wakaf di Yordania - Sinergi Foundation